



PUTUSAN
Nomor 3450 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ELLY NANGGA DIDIPU, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo,
Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **RONI DIDIPU**;
2. **SINCE MOHAMAD**;
Keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. **GUNAWAN VAN GOBEL**, bertempat tinggal di Perum Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
4. **PT BANK DANAMON INDONESIA TBK DSP UNIT PASAR SENTRAL GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Pattimura, Kota Gorontalo;
5. **PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH XVI MANADO, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 17, Kota Gorontalo;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO**, berkedudukan di Desa Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 726 m (tujuh ratus dua puluh enam meter), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 20 Pauwo yang terletak di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2006 dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dijaminkan pada Tergugat IV senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa ternyata setelah Tahun 2008 sertipikat tersebut juga belum dikembalikan oleh Tergugat I dan II dalam hal ini Penggugat selalu tanyakan kepada Tergugat I dan II;
4. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat telah memperpanjang dan menambah jumlah jaminan tersebut pada Tergugat IV dengan melipat pinjamannya senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan berakhir nanti pada tanggal 18 Januari 2015;
5. Bahwa hal ini Penggugat ketahui nanti setelah ada pemberitahuan dari Tergugat IV bahwa tanah milik Penggugat akan dilelang oleh Tergugat V, sehingga Penggugat kembali mendesak Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan pinjamannya tersebut dan sesuai jawaban Tergugat I dan Tergugat II akan segera dilunasinya semua pembicaraan tersebut;
6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat Sertipikat Hak Milik Penggugat tersebut telah dilelang oleh Tergugat V pada tanggal 18 Maret 2010 dan pemenang lelangnya adalah Tergugat III dengan nilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah menjamin kembalinya sertipikat tersebut maka Penggugat diam saja, tetapi ternyata pada hari Senin tanggal 16 September Tergugat I telah mendapat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa tanah milik saya tersebut akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo;
8. Bahwa setelah itu Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat I dan II dan ternyata sesuai jawaban Tergugat I dan II benar tanah milik Penggugat akan dieksekusi oleh Pengadilan Gorontalo yang dimohonkan oleh Tergugat III sebagai Pemenang Lelang;
9. Bahwa setelah Penggugat mendengar hal tersebut maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat I dan II dan menuntut bahwa sesuai perjanjian peminjaman sertipikat tersebut hanya selama 2 tahun dengan jaminan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kenapa justru sekarang akan dieksekusi oleh Pengadilan dan sesuai jawaban Tergugat I, II bahwa benar Tergugat I telah memperpanjang waktu jaminan dengan melipat jumlah

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2015;
10. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat I, II berapa jumlah yang harus dilunasi seluruhnya kepada Tergugat IV dan sesuai jawabannya jumlah yang harus diayarkan atau disetor sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan Penggugat menyatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah tersebut kepada Tergugat IV akan tetapi menurut Tergugat I bahwa sudah tidak bisa lagi karena sertifikat tersebut telah dilelang oleh Tergugat V dan telah dimenangkan oleh Tergugat III;
 11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ternyata secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat memperpanjang dan menambah jumlah pinjaman pada Tergugat IV sehingga sangat merugikan Penggugat untuk itu patutlah dikabulkan;
 12. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat V yang telah melakukan Lelang atas sertifikat atas nama Penggugat tanggal 18 Maret 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena jatuh tempo sesuai perjanjian antara Tergugat I, II dan Tergugat IV nanti pada tanggal 18 Januari 2015;
 13. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat III yang telah membeli atau pemenang lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan untuk itu patutlah dinyatakan batal demi hukum;
 14. Bahwa ternyata pula Tergugat VI Badan Pertanahan Nasional Gorontalo dengan secara melawan hukum telah melakukan balik nama sertifikat atas nama Penggugat tersebut menjadi nama Tergugat III dan patutlah balik nama tersebut untuk dibatalkan;
 15. Bahwa sesuai fakta bahwa tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tersebut dimenangkan oleh Tergugat III dengan nilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Maka oleh karena pelelangan tersebut batal demi hukum maka Tergugat III harus dihukum untuk menerima pengembalian pembayaran lelang tersebut yang akan dikembalikan oleh Penggugat walaupun Penggugat tidak pernah menikmati uang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
 16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat kebenarannya maka Penggugat mohon agar kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas tanah/bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Pauwo tersebut sampai dengan gugatan ini telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 20 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perpanjangan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 20 atas nama Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat V yang dimenangkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan balik nama sertipikat atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan harus ditolak;
7. Menghukum kepada Tergugat III untuk menerima pembayaran kembali uang lelang dari Penggugat sejumlah Rp62.000.000,00;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat IV:

- A. Pengadilan Negeri Gorontalo Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan/Atau Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut);
 1. Bahwa terang dan senyatanya dasar dari diajukannya gugatan perkara *a quo* adalah bermula dari permohonan eksekusi Tergugat IV kepada Tergugat V sebagai institusi pemerintah yang sah dan berwenang secara hukum untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang diberikan sehubungan macetnya kredit Tergugat I dan Tergugat II (selaku isteri Tergugat I) kepada Tergugat IV dengan jaminan hutang sebagaimana ternyata dalam:

- Tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 3 Desember 1983 tercatat atas nama Elly Nangga Didipu berdasarkan Gambar Situasi Nomor 486/1981 terletak di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut objek sengketa yang terhadapnya telah dibebani hak tanggungan sebagaimana:

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilai Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 60/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/2007 tanggal 10 Juni 2007 dibuat oleh dan di hadapan Mohamad Nizar Machmud, Notaris/PPAT di Kabupaten Gorontalo;

Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangka atau dipungkiri karena atas objek sengketa dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka telah memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*Hak Preferen*" kepada Tergugat IV sebagai kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan kredit kepada Tergugat I selaku debitur, dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat II selaku istri Tergugat I sehingga karenanya secara hukum Tergugat IV harus dilindungi atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya;

2. Bahwa senyatanya karena persyaratan yuridis formil atas permohonan lelang Tergugat IV kepada Tergugat V telah dipenuhi maka adalah sah secara hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat V pada tanggal 18 Maret 2010 dengan pemenang lelang Tergugat III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa benar karena Tergugat III adalah pemenang lelang atas objek sengketa maka Tergugat III secara hukum berhak dan berhak mencatatkan pengalihan hak atas objek sengketa melalui pelaksanaan eksekusi lelang Tergugat V yang selanjutnya diterbitkanlah sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan sempurna atas objek sengketa dari semula atas nama Penggugat selanjutnya menjadi ke atas nama Tergugat III;
4. Bahwa senyatanya tindakan Tergugat V selaku Institusi Pemerintahan Republik Indonesia yang berhak dan telah ditunjuk oleh pemerintah dan



serta diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan objek sengketa atas permohonan lelang dari Tergugat IV yang selanjutnya dikuatkan dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 040/2010 tanggal 18 Maret 2010 dengan pemenang lelang Tergugat III adalah berdasarkan pada Pasal 6 Jo. Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

5. Bahwa selanjutnya pula harus juga dipahami dan dimengerti oleh Penggugat jika sertifikat tanah adalah berlaku sebagai alat bukti kuat dan sah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku dan atau berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang terhadapnya diberikan kewenangan untuk melakukan pencatatan peralihan hak berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah sehingga keputusan yang diberikan utamanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah atas objek sengketa secara hukum adalah menjadi Keputusan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa terang dan jelas karena produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat V berupa Risalah Lelang Nomor 040/2010 tanggal 18 Maret 2010 maupun penerbitan sertifikat tanah atas objek sengketa oleh Tergugat VI dari atas nama Penggugat menjadi ke atas-nama Tergugat III jelas dan senyatanya merupakan produk hukum Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili secara *ex officio* dan atau dibuat Pejabat yang berwenang dan atau ditunjuk Pemerintah *in casu* Tergugat V dan Tergugat VI adalah bertindak selaku dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga karenanya dalam hal Penggugat berkeberatan atas produk hukum dan ataupun kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI sehubungan lelang eksekusi hak tanggungan dan penerbitan sertifikat tanah atas objek sengketa maka seharusnya upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen yang membidangi dan atau membawahi melalui peradilan khusus *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Gorontalo. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara *a quo* secara absolut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Dalam Gugatan Kurang Lengkap/ Kurang Pihak (*Exceptio Ex Juri Terti*).

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 60/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang diajukan oleh Tergugat IV kepada Tergugat V cacat hukum karena telah merugikan pihak Penggugat. Namun dalam gugatannya, Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT Mohamad Nizar Machmud, S.H., sebagai pihak dalam perkara, karena Notaris/PPAT merupakan pejabat publik yang telah menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/2007 tertanggal 10 Juni 2007. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/2007 tanggal 10 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mohamad Nizar Machmud, S.H. dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 60/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tersebut merupakan dasar bagi Tergugat V untuk melakukan pelelangan. Oleh karenanya Notaris/PPAT Mohamad Nizar Machmud, S.H. haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat juga;
2. Secara hukum, dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT Mohamad Nizar Machmud, S.H., sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kelasalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Eksepsi *Res Judicata i Ne Bis In Idem*;

Bahwa perkara gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan perkara perdata yang pernah diputus hakim dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap:

- a. Nomor 18/PDT.PLW/2010/PN.GTLO, yang pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor 48/PDT.PLW/2010/PT.GTLO, yang pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 Maret 2011 dan
- c. Nomor 2464K/PDT/2011 yang pernah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2012;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Gtlo., tanggal 20 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusannya Nomor 29/PDT/2014/PT.GTLO., tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 10 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/PDT.G/2013/PN.GTLO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI masing-masing pada tanggal 12 Maret 2015;
2. Tergugat III dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015;\
3. Tergugat IV pada tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa kemudian oleh Tergugat V diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa bukti surat-surat yang pernah dahulu Penggugat/Pembanding ajukan pada persidangan dahulu dipersidangkan *Judex Facti* dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini yang sama sekali sebagiannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya yang keliru yang mengatakan bahwa pihak Penggugat telah dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan di mana dikatakan bahwa pihak Penggugat telah mengetahui akan hal tersebut dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dibuatkan oleh Pihak Tergugat IV (PT Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Unit Sentral Gorontalo dan pada dasarnya Pihak Penggugat/Pembanding (dahulu) sama sekali tidak mengetahui surat kuasa dimaksud;
3. Bahwa surat kuasa yang pernah ditandatangani oleh pihak Penggugat saat itu benar-benar terjadi hanya pada saat akad kredit pertama dengan nilai kredit Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan akad kredit pada pemberian fasilitas kedua sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa pemberian fasilitas kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut batas waktu atau jatuh tempo yang diberikan oleh Tergugat IV sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
5. Dengan demikian bahwa pihak Tergugat IV Tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga sangat merugikan pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
6. Bahwa pihak Tergugat IV (PT Bank Danamon Tbk) sengaja telah melakukan pembohongan bahwa dikatakan batas akhir kredit sampai dengan tanggal 18 Januari 2015, sehingga sangat merugikan Pihak Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan telah melawan hukum;
7. Bahwa di sisi lain pihak Tergugat IV (PT Bank Danamon Tbk) sengaja melakukan lelang atas objek sengketa secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, oleh karena pada tanggal 18 Maret 2010 telah dilaksanakan lelang atas objek sengketa meskipun tidak diketahui oleh pihak Penggugat/

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga pada tanggal 29 Maret 2010 pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masih mendatangi pihak Tergugat IV untuk melakukan penyetoran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal itu masih tetap diterima oleh pihak Tergugat IV (PT Bank Danamon Tbk) sebagaimana penyetoran-penyetoran sebelumnya, bukti setoran kami dilampirkan dan hal ini yang sangat kami sesalkan karena tidak dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding;

8. Bahwa Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan baik alat bukti berupa surat yang dimiliki oleh Penggugat (dahulu) sekarang Pemohon Kasasi maupun keterangan para saksi yang diberikan di persidangan sehingga berdampak merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam putusan *Judex Facti*;
9. Bahwa setahu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi batas pinjaman kredit yang dapat diberikan kepada Tergugat I oleh Tergugat IV adalah hanya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pihak Tergugat I berjanji kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana kesepakatan perjanjian peminjaman kredit pada tanggal 11 September 2006 (Vide bukti Tambahan yang belum diajukan dalam persidangan). Dengan demikian proses perubahan dan penambahan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga nyata dan jelas dapat dibatalkan. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding telah keliru mempertimbangkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 31 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena Penggugat menjamin hutang kredit Tergugat I dan II kepada Tergugat III dengan memberikan agunan tanah milik Penggugat;
- Bahwa hutang kredit Tergugat I dan II sudah jatuh tempo tetapi tidak dibayar maka untuk itu pelunasannya dapat diambil dari hasil jual lelang barang agunan yaitu milik Penggugat, hal itu bukanlah perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ELLY NANGGA DIDIPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ELLY NANGGA DIDIPU** tersebut;
2. Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 dengan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3450 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)